



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 220 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020-2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pwermusyawaratan Desa, dijelaskan Anggota BBD berhenti karen mengundurkan diri;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pengunduran Diri atas Nama **BAHARUDDIN, S.Kom** dari Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bala tanggal 31 Mei 2022, Berita Acara Rapat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Bala Kec. Balanipa tanggal 17 Juni 2022 dan Surat Camat Balanipa Nomor B.115.a/Kec.Bln/Pem/VI/2022, Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Bala tanggal 27 Juni 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026 .
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Bala semula tertulis **Baharuddin, S.Kom** diubah sehingga tertulis **Aminuddin, S.Pd.I** .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2023